

Peran *Living Law* dalam Memperkuat Keberlakuan Hukum Positif di Tengah Heterogenitas Sosial

Biem Triani Benjamin^{a,1*}, Zainal Arifin Hoesein^{b,2}

^aProgram Studi Pascasarjana Doktor Hukum, Universitas Borobudur Jakarta

^bProgram Studi Pascasarjana Doktor Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta

¹biem.benjamin@gmail.com; ²zainal.arifin@umj.ac.id

*korespondensi penulis

Naskah diterima: 26 Februari 2026, direvisi: 11 Maret 2026, disetujui: 22 Maret 2026

Abstrak

Ketegangan antara hukum positif dan nilai sosial yang hidup di masyarakat menyebabkan lemahnya legitimasi dan efektivitas hukum di Indonesia yang plural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran *living law* dalam memperkuat legitimasi dan keberlakuan hukum positif. Penelitian menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) dengan panduan PRISMA terhadap 32 artikel dari basis data Scopus, DOAJ, dan Sinta (2015–2025). Hasil sintesis menunjukkan empat peran utama *living law*: (1) sebagai sumber legitimasi sosial, (2) korektif terhadap positivisme hukum, (3) jembatan integratif dalam kebijakan hukum nasional, dan (4) tantangan dalam proses modernisasi serta harmonisasi hukum. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi *living law* secara substantif dapat meningkatkan penerimaan sosial dan efektivitas hukum positif. Dengan demikian, penguatan dimensi sosial dalam pembentukan dan implementasi hukum nasional menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia.

Kata-kata kunci: *Living law*; hukum positif; Pluralisme hukum

Abstract

The tension between positive law and social values that exist in society has led to weak legitimacy and effectiveness of law in pluralistic Indonesia. This study aims to systematically analyze the role of living law in strengthening the legitimacy and enforceability of positive law. The study uses a Systematic Literature Review (SLR) with PRISMA guidelines on 32 articles from the Scopus, DOAJ, and Sinta databases (2015–2025). The synthesis results show four main roles of living law: (1) as a source of social legitimacy, (2) corrective to legal positivism, (3) an integrative bridge in national legal policy, and (4) a challenge in the process of legal modernization and harmonization. These findings confirm that the substantive integration of living law can increase social acceptance and the effectiveness of positive law. Thus, strengthening the social dimension in the formation and implementation of national law is a strategic step towards realizing a responsive and just legal system amid the heterogeneity of Indonesian society.

Keywords: *Living law*; positive law; legal pluralism

Pendahuluan

Dalam masyarakat Indonesia yang sangat beragam, hukum sering kali berhadapan dengan realitas sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan teks undang-undang. Negara membangun hukum positif yang seragam dan mengikat seluruh warga negara, namun pada saat yang sama terdapat nilai, tradisi, dan kebiasaan sosial yang telah lama menjadi pedoman hidup masyarakat. *Living law* menentukan apakah hukum negara benar-benar diterima dan dijalankan secara efektif. Griffiths (1986) menyebut *living law* sebagai “aturan yang sungguh-sungguh diikuti masyarakat, terlepas dari apakah aturan itu diformalkan oleh negara atau tidak”. Dalam konteks Indonesia yang plural, keberadaan *living law* sering menjadi faktor yang memperkuat atau justru melemahkan keberlakuan hukum positif (Rahardjo, 2006).

Norma hukum tidak pernah berdiri sendiri; ia berkelindan dengan adat, agama, dan kebiasaan lokal. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat sebelum menempuh jalur formal menunjukkan bahwa legitimasi sosial sering mendahului legitimasi negara. Wignjosoebroto (2002) menegaskan bahwa *living law* bukan sekadar hukum adat, tetapi refleksi nilai moral dan sosial yang tumbuh dalam kesadaran masyarakat. Ketika hukum positif gagal memahami konteks tersebut, ia kehilangan makna substantif dan hanya berfungsi sebagai instrumen administratif.

Ketegangan paling krusial muncul ketika orientasi kepastian hukum negara berbenturan dengan keadilan kontekstual yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktik hukum pidana di daerah yang kuat adatnya, misalnya, mekanisme sanksi restoratif kerap tidak sejalan dengan sistem retributif negara. Adi (2025) menegaskan bahwa ketegangan antara legitimasi formal dan legitimasi sosial merupakan karakter sistem hukum pluralistik seperti Indonesia. Dalam bidang agraria, regulasi negara sering berbenturan dengan sistem penguasaan tanah adat, sebagaimana ditunjukkan oleh Damanik (2023), Febrianty et al. (2023), serta Hariri & Babussalam (2024). Situasi ini menunjukkan bahwa problem utama bukan sekadar keberadaan pluralisme hukum, melainkan kegagalan integrasi antara norma formal dan norma sosial.

Masalah tersebut semakin kompleks dalam konteks modernisasi dan globalisasi hukum. Modernisasi sering membawa rasionalitas hukum yang bersifat sentralistik dan kurang sensitif terhadap struktur sosial lokal. Kritik terhadap dominasi paradigma legalistik ini disampaikan oleh Aini (2025), yang menilai efektivitas hukum bergantung pada kemampuannya beradaptasi dengan norma sosial. Barkan (2024) bahkan menyebut hukum sebagai “*a living process*” yang hanya berfungsi apabila mampu menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat. Dengan demikian, persoalan yang muncul bukan semata konflik

normatif, tetapi kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*.

Secara teoritis, persoalan legitimasi hukum telah lama dibahas. Tyler (2006) menunjukkan bahwa kepatuhan lebih dipengaruhi persepsi keadilan daripada ancaman sanksi. Ehrlich (2017) menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Pound (1910) melalui konsep *law in action* serta diperkuat oleh Puaschunder (2022) menyoroti kesenjangan antara teks hukum dan praktik sosial. Nonet & Selznick (2001) menegaskan pentingnya hukum responsif yang menjadikan nilai sosial sebagai sumber legitimasi moral. Dalam konteks Indonesia, pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menunjukkan adanya dasar formal (Haryanti & Suharto, 2021), namun Lindsey (2008) mengingatkan bahwa “*recognition in the law does not always translate into recognition in practice.*” Artinya, problem utama terletak pada implementasi dan integrasi substantif.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas pluralisme hukum dan *living law*. Rahardjo (2006) dan Wignjosoebroto (2002) menekankan dimensi moral dan kesadaran sosial hukum; Adi (2025) dan Damanik (2023) mengkaji ketegangan legitimasi formal dan sosial; Febrianty et al. (2023) serta Hariri & Babussalam (2024) menunjukkan dominasi pendekatan legalistik; Barkan (2024) dan Aini (2025) menyoroti adaptasi hukum terhadap

dinamika sosial; sementara Biryukov (2024) melihat pluralisme sebagai realitas yang harus dikelola. Meskipun kontribusi tersebut signifikan, sebagian besar kajian masih bersifat sektoral atau normatif-deskriptif. Belum banyak penelitian yang secara sistematis mensintesis temuan-temuan tersebut untuk menjelaskan bagaimana *living law* berfungsi secara konseptual dan praktis sebagai penguat legitimasi hukum positif dalam konteks Indonesia kontemporer.

Selain itu, keterkaitan antara *living law* dengan pendekatan *law in action* serta teori legitimasi sosial belum dianalisis secara komprehensif dalam satu kerangka sintesis. Padahal, integrasi perspektif tersebut penting untuk menjelaskan mengapa sebagian regulasi gagal diterapkan dan di mana letak ketegangan paling krusial antara hukum negara dan norma sosial. Kekosongan sintesis inilah yang menyebabkan diskursus tentang *living law* sering berhenti pada afirmasi normatif tanpa menawarkan pemetaan konseptual yang sistematis.

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan dengan menyajikan kajian sistematis mengenai fungsi *living law* sebagai penguat legitimasi hukum positif melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Berbeda dari penelitian sebelumnya yang bersifat parsial, artikel ini mengintegrasikan dimensi pluralisme hukum, teori legitimasi sosial, dan pendekatan *law in action* untuk menjelaskan secara komprehensif

bagaimana *living law* memperkuat efektivitas hukum positif di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara sistematis peran *living law* dalam memperkuat legitimasi dan keberlakuan hukum positif di tengah heterogenitas sosial masyarakat Indonesia.

Metode

Studi ini menggunakan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai desain utama dalam mengkaji peran *living law* terhadap keberlakuan hukum positif di tengah heterogenitas sosial. Pendekatan SLR dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri, menilai, dan mensintesis secara sistematis berbagai literatur ilmiah yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh. SLR berbeda dari studi pustaka konvensional karena menggunakan protokol pencarian yang terstruktur dan kriteria seleksi yang ketat agar hasilnya bersifat transparan, terverifikasi, dan dapat direplikasi (Kitchenham et al., 2009; Tranfield et al., 2003; Xiao & Watson, 2019). Dalam konteks penelitian hukum, metode ini membantu mengidentifikasi pola temuan, perdebatan konseptual, serta kesenjangan penelitian sebelumnya terkait *living law* dan hukum positif di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur dari basis data Scopus, *Directory of Open Access Journals* (DOAJ), dan portal Sinta Kemendikbud. Basis

data Google Scholar digunakan pada tahap awal sebagai alat pelacak tambahan untuk memastikan tidak ada artikel relevan yang terlewat, namun hanya artikel yang memenuhi kriteria indeksasi yang disertakan dalam analisis akhir. Pencarian dilakukan dengan kombinasi kata kunci: “*living law*,” “*positive law*,” “*legal pluralism*,” “Indonesia,” dan “*social heterogeneity*.” Rentang waktu publikasi dibatasi pada 2015–2025 untuk menangkap perkembangan mutakhir diskursus pluralisme hukum dan legitimasi sosial dalam satu dekade terakhir. Artikel tahun 2025 yang disertakan merupakan publikasi yang telah tersedia secara daring (*early access*) pada saat proses penelusuran dilakukan.

Seleksi literatur dilakukan dalam tiga tahap: (1) penyaringan judul dan abstrak, (2) pembacaan teks penuh, dan (3) evaluasi kesesuaian substansi dengan fokus penelitian. Untuk meminimalkan bias seleksi, proses penyaringan dilakukan oleh dua peneliti secara independen. Hasil seleksi kemudian dibandingkan, dan apabila terdapat perbedaan penilaian, dilakukan diskusi hingga tercapai konsensus. Dari 65 literatur potensial yang teridentifikasi pada tahap awal, sebanyak 32 artikel dinyatakan memenuhi kriteria dan digunakan sebagai sumber utama analisis.

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan secara sistematis sebagai berikut:

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

| Aspek | Kriteria Inklusi | Kriteria Eksklusi |
|-------|------------------|-------------------|
|-------|------------------|-------------------|

| | | |
|-----------------|---|---|
| Rentang Waktu | Publikasi 2015–2025 | Publikasi sebelum 2015 |
| Jenis Publikasi | Artikel jurnal ilmiah dan buku akademik | Literatur populer, opini, atau tanpa metodologi jelas |
| Indeksasi | Terindeks minimal Sinta 5, DOAJ, atau Scopus | Tidak terindeks atau tidak terverifikasi |
| Substansi | Membahas <i>living law</i> , pluralisme hukum, atau relasinya dengan hukum positif di Indonesia | Tidak relevan dengan konteks Indonesia |
| Data | Memuat analisis konseptual atau empiris yang dapat diinterpretasikan secara hukum | Tidak menyediakan data atau argumen akademik memadai |

Analisis data dilakukan dengan mengikuti panduan *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA), yang meliputi empat tahapan: identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan sintesis. Setiap literatur yang lolos tahap seleksi dianalisis menggunakan teknik *thematic analysis* (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dilakukan melalui tahapan *open coding* untuk mengidentifikasi konsep kunci dalam setiap artikel, dilanjutkan dengan *axial coding* untuk mengelompokkan kategori menjadi tema yang memiliki keterkaitan konseptual. Proses coding dilakukan secara manual dengan menggunakan matriks analisis literatur yang disusun peneliti.

Untuk memastikan validitas dan konsistensi tema, dilakukan *cross-checking* antar peneliti (*inter-coder discussion*) terhadap hasil kategorisasi. Tema dinyatakan final apabila terdapat kesepakatan substantif mengenai pola argumentasi yang berulang dalam berbagai sumber. Selain itu, validitas data dijaga melalui triangulasi literatur, yakni membandingkan temuan antar-sumber untuk memastikan konsistensi argumentasi akademik

(Snyder, 2019). Tahapan ini menghasilkan empat tema utama: (1) *living law* sebagai ekspresi nilai sosial-budaya, (2) relasi dan ketegangan antara hukum negara dan norma masyarakat, (3) strategi integrasi *living law* dalam hukum nasional, dan (4) tantangan pluralisme hukum di Indonesia.


Melalui strategi sintesis yang sistematis dan terverifikasi tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan literatur yang ada, tetapi juga memetakan konstruksi konseptual mengenai bagaimana *living law* berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial yang memperkuat keberlakuan hukum positif dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian berdasarkan telaah *Systematic Literature Review* (SLR) terhadap 32 artikel ilmiah yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2025 menunjukkan bahwa *living law* berperan signifikan dalam memperkuat legitimasi dan keberlakuan hukum positif di tengah heterogenitas sosial Indonesia. Dengan menggunakan panduan PRISMA dan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006), penelitian ini

mengidentifikasi pola relasional yang bersifat dialektis antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat. Relasi tersebut tidak hanya menunjukkan fungsi normatif *living law*, tetapi juga memperlihatkan dinamika ketegangan, integrasi, dan tantangan pluralisme hukum dalam konteks modernisasi.

Proses seleksi literatur dilakukan secara sistematis melalui empat tahap PRISMA: identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi akhir.



Gambar 1. Diagram PRISMA Proses Seleksi Literatur (2015–2025)

Sebagaimana divisualisasikan pada Gambar 1, dari 65 literatur awal yang teridentifikasi melalui *Google Scholar*, *Scopus*, *DOAJ*, dan *Sinta*, sebanyak 25 artikel dieliminasi pada tahap penyaringan awal karena tidak memenuhi kriteria relevansi dan metodologi. Delapan artikel lainnya dikeluarkan pada tahap evaluasi teks penuh karena tidak memuat analisis konseptual atau empiris yang memadai. Dengan demikian, 32 artikel dinyatakan layak untuk dianalisis lebih lanjut. Proses ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh literatur awal tidak memenuhi standar

seleksi, sehingga mempertegas ketelitian dan validitas sintesis penelitian.

Analisis terhadap 32 artikel terpilih memperlihatkan empat tema utama yang saling berkaitan: (1) *living law* sebagai refleksi nilai sosial dan budaya (Ehrlich, 2017; Merry, 2010); (2) ketegangan antara hukum positif dan hukum adat (Damanik, 2023; Febrianty et al., 2023); (3) integrasi nilai-nilai *living law* dalam hukum nasional (Adi, 2025; Asshiddiqie, 2011); dan (4) tantangan pluralisme hukum dalam konteks modernisasi sosial (Barkan, 2024; Biryukov, 2024). Keempat tema ini membentuk satu alur konseptual: legitimasi sosial → ketegangan normatif → upaya integrasi → tantangan struktural.

***Living Law* sebagai Refleksi Nilai Sosial dan Budaya.**

Living law merupakan cerminan dari kesadaran sosial yang tumbuh di dalam kehidupan masyarakat. Konsep ini menempatkan hukum bukan sebagai sistem tertutup, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang hidup dan berubah mengikuti dinamika nilai-nilai masyarakat. Eugen Ehrlich sejak awal abad ke-20 telah menegaskan bahwa hukum yang sungguh-sungguh bekerja adalah hukum yang hidup dalam praktik sosial, bukan semata yang tertulis di dalam kitab undang-undang (Ehrlich, 2017). Dalam konteks Indonesia yang plural dan berlapis budaya, pemahaman ini menjadi relevan karena keberlakuan hukum tidak pernah berdiri di ruang kosong, melainkan bergantung pada

penerimaan sosial terhadap norma tersebut, baik di ranah adat maupun hukum nasional.

Dalam tataran empiris, *living law* sering tampil lebih luwes dibandingkan hukum positif. Banyak komunitas adat di Indonesia yang masih menyelesaikan konflik melalui musyawarah, perdamaian, dan pendekatan restoratif ketimbang prosedur formal yang kaku. Nilai kebersamaan, keseimbangan, dan penghormatan terhadap harmoni sosial menjadi fondasi utama dalam mekanisme tersebut (Rahardjo, 2006). Hukum adat dengan demikian tidak sekadar berfungsi sebagai pelengkap sistem hukum negara, tetapi menjadi cerminan cara pandang masyarakat terhadap keadilan yang hidup dan diterima secara sosial.

Analisis literatur menunjukkan bahwa *living law* berperan sebagai penghubung antara tradisi lokal dan kebutuhan hukum modern. Dalam masyarakat yang sedang mengalami transformasi, keberadaan hukum yang hidup menjaga kesinambungan antara nilai lama dan struktur sosial baru. Merry (2010) menjelaskan bahwa hukum yang tumbuh dari bawah mampu beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan akar budayanya. Fenomena ini terlihat pada praktik pengelolaan tanah di berbagai daerah, di mana prinsip adat menjadi dasar redistribusi tanah yang berkeadilan sosial (Damanik, 2023). Artinya, hukum yang hidup menjadi medium adaptasi antara tradisi dan modernitas.

Nilai sosial yang melekat pada *living law* juga memperkuat dimensi moral dalam sistem hukum nasional. Tingkat kepatuhan hukum

masyarakat tidak semata bergantung pada sanksi, melainkan pada sejauh mana hukum itu selaras dengan rasa keadilan yang hidup di tengah warga (Tyler, 2006). Apabila hukum positif menyimpang dari nilai moral masyarakat, maka legitimasi hukumnya menjadi lemah. Sebaliknya, ketika norma hukum dihayati sebagai wujud keadilan yang sejalan dengan budaya, penerimaannya berlangsung lebih stabil. Oleh sebab itu, keberhasilan reformasi hukum tidak cukup diukur melalui efektivitas normatif, tetapi juga melalui harmoni antara hukum dan kesadaran sosial.

Dalam perjalanan sejarahnya, posisi *living law* di Indonesia pernah mengalami ketegangan akibat dominasi sistem hukum kolonial yang memandang hukum adat sebagai hukum inferior. Seiring perkembangan pascareformasi, berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi mulai mengakui kembali eksistensi hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Walaupun demikian, pengakuan formal tersebut belum selalu disertai penerapan substantif yang seimbang (Lindsey, 2008), sehingga jurang antara hukum tertulis dan hukum yang dijalankan tetap terasa.

Hasil telaah SLR memperlihatkan bahwa *living law* tidak hanya berfungsi secara teoretis, tetapi juga menjadi fondasi legitimasi terhadap hukum formal. Kekuatan hukum nasional sangat dipengaruhi oleh kesesuaiannya dengan nilai sosial yang diyakini masyarakat (Aini, 2025).

Selain memperkuat legitimasi, *living law* juga berperan mempertahankan identitas hukum bangsa di tengah arus globalisasi (Biryukov, 2024).

Namun demikian, justru karena *living law* berakar kuat pada nilai lokal yang fleksibel dan kontekstual, ia tidak selalu sejalan dengan karakter hukum positif yang menuntut kepastian, kodifikasi, dan keseragaman. Perbedaan logika ini membuka ruang ketegangan antara legitimasi sosial dan legalitas formal. Pada titik inilah relasi antara *living law* dan hukum positif bergerak dari harmoni normatif menuju dinamika konflik dan negosiasi, yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Ketegangan antara Hukum Positif dan Hukum Adat.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, *living law* memperoleh legitimasi dari kesadaran sosial dan penerimaan masyarakat. Namun, ketika legitimasi sosial tersebut berhadapan dengan struktur hukum positif yang formalistik, muncul ketegangan yang tidak dapat dihindari. Ketegangan antara hukum positif dan hukum adat di Indonesia merupakan konsekuensi dari pertemuan dua sistem nilai yang berbeda: satu bersumber dari aturan negara yang bersifat universal dan terstandarisasi, sedangkan yang lain berakar dari tradisi lokal yang kontekstual dan berbasis komunitas. Hukum positif dibangun atas prinsip kepastian dan keseragaman, sementara hukum adat mengutamakan keseimbangan dan kemufakatan

sosial. Perbedaan orientasi ini menjadikan keberlakuan hukum selalu dinegosiasikan antara legalitas formal dan legitimasi sosial (Damanik, 2023).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa ketegangan tersebut paling nyata pada sektor agraria, pidana, dan perdata adat. Dalam hukum agraria, konflik muncul ketika hak ulayat masyarakat adat tidak sepenuhnya diakui dalam kerangka hukum nasional yang berlandaskan asas negara atas tanah (Febrianty et al., 2023). Prinsip komunal yang dipegang masyarakat adat sering berhadapan dengan mekanisme kepemilikan individualistik dalam hukum negara. Akibatnya, sengketa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyentuh rasa keadilan kolektif masyarakat lokal. Fenomena serupa terlihat dalam sistem peradilan pidana, di mana sanksi adat yang restoratif kerap terpinggirkan oleh pendekatan retributif yang menekankan pembalasan.

Di sisi lain, hukum positif sering memandang hukum adat sebagai sistem yang tidak pasti dan sulit dikodifikasi, sehingga dianggap menghambat modernisasi hukum nasional. Perspektif ini masih terlihat dalam praktik birokrasi dan peradilan. Padahal, menurut Rahardjo (2006), hukum yang baik bukan hanya yang pasti secara normatif, tetapi juga yang hidup dan bermakna bagi masyarakatnya. Ketika dimensi sosial diabaikan, yang muncul bukan kepastian, melainkan jarak antara hukum dan realitas sosial. Kondisi inilah yang menjelaskan

mengapa sejumlah regulasi sulit diterapkan secara efektif di tingkat akar rumput.

Meski demikian, hasil telaah literatur memperlihatkan bahwa ketegangan antara hukum positif dan hukum adat tidak selalu bersifat destruktif. Interaksi di antara keduanya kerap melahirkan bentuk adaptasi yang lebih kontekstual. Lindsey (2008) mencatat bahwa meskipun hukum adat sering diposisikan sebagai pelengkap, ia tetap menjadi sumber inspirasi dalam penyelesaian sengketa dan pembentukan kebijakan daerah. Artinya, konflik normatif tidak selalu berujung pada penolakan, melainkan dapat menjadi ruang dialog yang memperkaya hukum nasional.

Ketegangan ini juga memiliki dimensi historis dan politik. Pada masa kolonial, hukum adat ditempatkan sebagai hukum kelas dua di bawah hukum barat (Wignjosoebroto, 2002), dan warisan paradigma tersebut masih memengaruhi cara pandang kelembagaan hukum modern. Pasca kemerdekaan, pengakuan konstitusional terhadap hukum adat belum sepenuhnya diikuti pendekatan sosiologis dalam praktik. Negara cenderung melihat pluralisme sebagai potensi disintegrasi alih-alih sebagai sumber stabilitas sosial.

Dalam perkembangan mutakhir, beberapa daerah mulai mengintegrasikan prinsip hukum adat ke dalam sistem hukum formal, terutama dalam penyelesaian sengketa dan pengelolaan sumber daya alam. Damanik (2023) menunjukkan bahwa reformasi agraria berbasis komunitas adat mampu memperkecil konflik

tanah ketika masyarakat lokal diakui sebagai subjek hukum yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa harmoni dapat dicapai jika nilai lokal ditempatkan sejajar dengan prinsip hukum nasional.

Meski demikian, persoalan konseptual tetap muncul, terutama terkait bagaimana menempatkan hukum adat dalam kerangka hukum positif tanpa menghilangkan sifat dinamisnya. Kodifikasi yang berlebihan berpotensi menghilangkan fleksibilitas hukum adat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif yang tidak hanya mengadopsi norma secara tekstual, tetapi juga memahami filosofi yang mendasarinya (Hariri & Babussalam, 2024).

Dengan demikian, ketegangan antara hukum positif dan hukum adat tidak sekadar mencerminkan konflik norma, tetapi proses pencarian bentuk hukum nasional yang sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Ketegangan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dominasi salah satu sistem bukanlah solusi. Justru dari dinamika inilah muncul kebutuhan akan mekanisme integrasi yang mampu menjembatani kepastian normatif dan legitimasi sosial—sebuah upaya yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Integrasi Nilai-Nilai *Living Law* dalam Hukum Nasional.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, ketegangan antara hukum positif dan hukum adat menunjukkan bahwa dominasi salah satu sistem tidak mampu menyelesaikan

persoalan legitimasi dan kepastian secara simultan. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai *living law* dalam hukum nasional muncul sebagai kebutuhan konseptual sekaligus praktis. Integrasi ini bertujuan membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan inklusif terhadap realitas sosial Indonesia. Sejumlah literatur menegaskan bahwa keberhasilan sistem hukum sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kesadaran hukum warga negara (Ehrlich, 2017; Rahardjo, 2006). Dengan demikian, pengakuan terhadap *living law* bukan sekadar simbol politik hukum, melainkan strategi membumikan hukum agar selaras dengan struktur sosial masyarakat yang beragam.

Integrasi tersebut tidak dimaknai sebagai penyeragaman, melainkan harmonisasi nilai. Hukum adat dan norma sosial mengandung prinsip moral yang dapat melengkapi kekosongan hukum formal. Dalam konteks pidana, misalnya, prinsip keadilan restoratif yang tumbuh dalam hukum adat menawarkan alternatif yang lebih humanis dibandingkan pendekatan retributif murni (Adi, 2025). Pendekatan ini tidak hanya memulihkan relasi sosial, tetapi juga memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat. Dengan demikian, integrasi nilai *living law* justru memperkaya fondasi moral hukum nasional tanpa menghilangkan karakter formalnya.

Namun, dalam praktiknya, integrasi menghadapi hambatan konseptual dan institusional. Sistem hukum positif yang cenderung legalistik sering kali tidak

menyediakan ruang memadai bagi nilai-nilai lokal. Proses legislasi jarang melibatkan masyarakat adat secara substansial, sehingga produk hukum kerap kehilangan legitimasi sosial. Lindsey (2008) menunjukkan bahwa kegagalan implementasi hukum di Indonesia sering bersumber dari jarak antara regulasi dan realitas sosial. Artinya, tanpa partisipasi sosial, hukum hanya sah secara formal tetapi lemah dalam penerimaan publik.

Salah satu pendekatan yang dapat memperkuat integrasi adalah model *bottom-up* legal development, yaitu pembangunan hukum berbasis praktik dan kebutuhan masyarakat lokal. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Roscoe Pound tentang *law in action*, yang menekankan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang bekerja dalam kehidupan sosial, bukan sekadar tertulis dalam norma. Dalam konteks Indonesia, berbagai studi menunjukkan bahwa kebijakan berbasis komunitas memiliki tingkat keberhasilan lebih tinggi dalam penyelesaian sengketa sosial karena lebih kontekstual dan partisipatif.

Integrasi *living law* juga memiliki dimensi etis. Nilai musyawarah, gotong royong, dan keseimbangan sosial mencerminkan keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat. Hariri & Babussalam (2024) menegaskan bahwa pengakuan terhadap pluralitas nilai merupakan fondasi keadilan substantif. Oleh karena itu, kebijakan hukum nasional perlu menafsir ulang konsep keadilan agar tidak semata diukur dari

keseragaman norma, tetapi dari kemampuannya merangkul keberagaman moral masyarakat.

Lebih jauh, integrasi nilai sosial menuntut perubahan paradigma di kalangan pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum. Paradigma legalistik yang menempatkan hukum sebagai seperangkat aturan kaku perlu digeser menuju paradigma reflektif yang memandang hukum sebagai proses sosial yang dinamis. Snyder (2019) menekankan bahwa sintesis literatur yang memperhatikan dimensi sosial hukum dapat menghasilkan kebijakan yang lebih kontekstual. Dalam kerangka ini, *living law* berfungsi sebagai indikator sosial yang menguji efektivitas hukum formal: ketika masyarakat lebih mempercayai penyelesaian adat daripada lembaga formal, hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu dijangkiti.

Dengan memperkuat sinergi antara hukum negara dan *living law*, Indonesia berpotensi membangun sistem hukum yang lebih responsif dan berakar pada realitas sosial. Namun demikian, integrasi tidak berlangsung dalam ruang yang statis. Modernisasi, globalisasi, serta dinamika desentralisasi menghadirkan tantangan baru yang dapat mempersulit harmonisasi nilai lokal dan struktur hukum nasional. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan mengkaji bagaimana pluralisme hukum dikelola dalam konteks perubahan sosial yang semakin kompleks.

Tantangan Pluralisme Hukum dalam Konteks Modernisasi Sosial.

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, integrasi *living law* ke dalam hukum nasional merupakan strategi untuk menjembatani ketegangan antara legitimasi sosial dan kepastian normatif. Namun, proses integrasi tersebut tidak berlangsung dalam ruang yang netral. Ia berhadapan langsung dengan dinamika modernisasi dan globalisasi yang mendorong rasionalisasi serta standardisasi hukum. Dalam konteks inilah pluralisme hukum Indonesia diuji. Pluralisme memang mencerminkan kekayaan nilai dan tradisi sosial, tetapi pada saat yang sama ia menghadapi tekanan untuk menyesuaikan diri dengan kerangka hukum nasional dan standar internasional. Biryukov (2024) menegaskan bahwa pluralisme hukum bukan ancaman bagi stabilitas, melainkan realitas yang harus dikelola secara reflektif. Tantangannya terletak pada kemampuan negara menjaga keseimbangan antara keberagaman nilai dan prinsip kepastian hukum.

Perubahan sosial yang cepat akibat perkembangan teknologi, ekonomi global, dan mobilitas sosial memperumit pengelolaan pluralisme tersebut. Hukum negara dituntut adaptif terhadap kebutuhan ekonomi modern, sementara norma tradisional tetap menjadi rujukan utama di tingkat komunitas. Ketegangan ini menciptakan ambiguitas dalam praktik penegakan hukum. Sengketa tanah adat, misalnya, memperlihatkan benturan antara legitimasi historis masyarakat dan kepastian administratif negara. Situasi tersebut

menunjukkan bahwa modernisasi hukum sering berjalan lebih cepat daripada proses internalisasi sosialnya. Akibatnya, pluralisme tidak lagi sekadar persoalan ko-eksistensi norma, melainkan problem sinkronisasi antara perubahan struktural dan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu, pluralisme hukum juga menghadapi tantangan berupa fragmentasi kewenangan dalam era desentralisasi. Otonomi daerah membuka ruang bagi pengakuan nilai adat, tetapi pada saat yang sama menimbulkan variasi regulasi yang tidak selalu harmonis dengan hukum nasional. Hariri & Babussalam (2024) menyebut kondisi ini sebagai “pluralisme yang tak terkendali,” ketika keberagaman tidak dikelola dalam kerangka koordinatif yang jelas. Tanpa desain kebijakan yang integratif, pluralisme berpotensi berubah dari sumber kekuatan menjadi sumber inkonsistensi hukum. Di sinilah negara dituntut untuk merumuskan kerangka pengaturan antar-sistem hukum yang tetap menghormati nilai lokal tanpa mengorbankan kesatuan sistem nasional.

Tantangan berikutnya berkaitan dengan legitimasi sosial dan politik. Sebagaimana telah ditekankan dalam pembahasan sebelumnya, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat. Namun legitimasi tidak dapat dibangun hanya melalui prosedur formal. Puaschunder (2022) mengingatkan bahwa kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* merupakan persoalan universal. Dalam

konteks pluralisme Indonesia, kesenjangan itu muncul ketika hukum positif gagal mengakomodasi nilai moral komunitas adat. Dengan demikian, persoalan pluralisme bukan hanya teknis yuridis, tetapi menyangkut fondasi moral keberlakuan hukum itu sendiri.

Dimensi globalisasi semakin memperdalam kompleksitas tersebut. Standar internasional di bidang hak asasi manusia, lingkungan, dan perdagangan membawa nilai-nilai universal yang kadang tidak sepenuhnya sejalan dengan praktik lokal. Barkan (2024) menyatakan bahwa hukum adalah proses hidup yang harus beradaptasi dengan perubahan sosial. Namun adaptasi ini menuntut selektivitas normatif: tidak semua nilai global dapat diadopsi tanpa mempertimbangkan konteks sosial nasional. Tantangan utama bukan memilih antara modernitas dan tradisi, melainkan merancang mekanisme dialog yang memungkinkan keduanya saling memperkaya.

Pada tingkat praksis, lemahnya koordinasi antar-lembaga hukum turut memperumit pengelolaan pluralisme. Kebijakan pembangunan yang menyangkut lahan ulayat sering menimbulkan resistensi karena mengabaikan mekanisme penyelesaian adat. Ketidaksinkronan antar-otoritas memperlihatkan bahwa pluralisme tidak dapat dikelola secara sektoral. Ia membutuhkan pendekatan sistemik yang menempatkan hukum negara dan hukum masyarakat dalam posisi dialogis, bukan hierarkis.

Dari perspektif sosiologis, pluralisme hukum juga menghadapi tantangan generasional. Modernisasi dan arus media global mendorong homogenisasi nilai yang berpotensi mengikis kesadaran terhadap *living law*. Ketika generasi muda semakin jauh dari akar budaya lokal, legitimasi sosial hukum adat turut melemah. Aini (2025) menegaskan bahwa efektivitas hukum di negara berkembang sangat ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi dengan norma sosial yang hidup. Oleh karena itu, revitalisasi nilai *living law* melalui pendidikan hukum dan kebijakan budaya menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pluralisme.

Pada akhirnya, tantangan pluralisme hukum dalam konteks modernisasi sosial menuntut perubahan paradigma dalam pembangunan hukum nasional. Hukum tidak lagi dapat dipahami semata sebagai instrumen regulatif negara, tetapi sebagai ekosistem sosial yang lahir dari interaksi nilai, budaya, dan kekuasaan. Jika pada bagian awal dibahas bahwa *living law* merupakan refleksi nilai sosial, dan pada bagian berikutnya dipaparkan ketegangan serta integrasinya dalam sistem nasional, maka pada tahap ini terlihat bahwa keberhasilan integrasi tersebut sangat bergantung pada kemampuan negara mengelola dinamika modernisasi secara dialogis. Tanpa paradigma reflektif dan inklusif, pluralisme akan terus berada dalam situasi tarik-menarik antara stabilitas dan fragmentasi.

Dengan demikian, pluralisme hukum bukanlah persoalan yang harus diselesaikan melalui penyeragaman, melainkan melalui pengelolaan yang adaptif dan berkeadilan. Di sinilah fondasi teoretis dan empiris yang telah dibangun pada seluruh bagian pembahasan menemukan relevansinya: *living law*, ketegangan normatif, integrasi nilai, dan tantangan modernisasi merupakan rangkaian dialektis yang menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional Indonesia hanya akan berkelanjutan apabila mampu memadukan kepastian, legitimasi, dan keberagaman dalam satu kerangka yang koheren.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa *living law* merupakan fondasi legitimasi yang menentukan efektivitas keberlakuan hukum positif dalam konteks kemajemukan sosial Indonesia. Melalui pendekatan *Systematic Literature Review*, ditemukan bahwa hukum nasional tidak dapat berfungsi optimal apabila terputus dari nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Integrasi antara hukum positif dan hukum yang hidup bukanlah bentuk subordinasi salah satu sistem, melainkan proses dialektis yang memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepastian normatif dan legitimasi sosial. Pluralisme hukum, dengan segala ketegangannya, justru menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional harus dipahami sebagai proses harmonisasi nilai yang dinamis. Dengan demikian, jawaban atas pertanyaan

penelitian ini adalah bahwa penguatan hukum nasional di Indonesia hanya dapat dicapai melalui model integratif yang menempatkan *living law* sebagai sumber legitimasi sekaligus instrumen korektif terhadap kekakuan hukum formal.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat perspektif pluralisme hukum dengan menempatkan legitimasi sosial sebagai unsur struktural dalam efektivitas hukum, bukan sekadar faktor eksternal. Penelitian ini mengimplikasikan perlunya pembaruan paradigma pembangunan hukum nasional dari pendekatan legalistik menuju pendekatan reflektif dan kontekstual yang mengakui keberagaman nilai sosial. Secara praktis, reformasi kebijakan hukum perlu diarahkan pada proses legislasi yang lebih partisipatif, penguatan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis komunitas khususnya di bidang agraria dan peradilan adat serta integrasi perspektif sosiologis dalam pendidikan hukum. Adapun bagi penelitian selanjutnya, diperlukan kajian empiris mengenai model implementatif integrasi *living law* dalam kebijakan publik, studi komparatif antar-daerah terkait harmonisasi hukum negara dan hukum adat, serta penelitian interdisipliner yang menguji bagaimana pluralisme hukum dikelola di tengah modernisasi dan globalisasi. Melalui arah tersebut, pembangunan hukum Indonesia berpotensi berkembang menjadi sistem yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga

berakar secara sosial dan berkeadilan secara substantif.

Referensi

- Adi, B. P. (2025). Creating Synergy between Restorative Customary Law Values and the Retributive National Legal System. *SHS Web of Conferences*, 221, 03002. <https://doi.org/10.1051/shsconf/202522103002>
- Aini, M. (2025). Hubungan Hukum dan Masyarakat. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(8), 145–152. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i8.802>
- Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia* (Ed. 1 Cet. 2). Sinar Grafika.
- Barkan, S. E. (2024). *Law and society: An introduction* (Third edition). Routledge.
- Biryukov, S. (2024). Legal Pluralism as an Ideology and a Reality. *Journal of Russian Law*, 28(8), 25. <https://doi.org/10.61205/S16056590029629-5>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Damanik, P. (2023). Strengthening Land Law Reforms through Legal Pluralism in Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.993>
- Ehrlich, E. (2017). *Fundamental principles of the sociology of law* (W. L. Moll, Trans.). Routledge, Taylor & Francis Group.
- Febrianty, Y., Ishwara, A. S. S., Priambada, B. S., & Hulwanullah, H. (2023). The Limitations of Living Law in Indonesian Criminal Law Reform: An Effort to Realize Justice. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(2). <https://doi.org/10.29303/ius.v11i2.1232>

- Griffiths, J. (1986). What is Legal Pluralism? *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 18(24), 1–55. <https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387>
- Hariri, A., & Babussalam, B. (2024). Legal Pluralism: Concept, Theoretical Dialectics, and Its Existence in Indonesia. *Walisongo Law Review (Walrev)*, 6(2), 146–170. <https://doi.org/10.21580/walrev.2024.6.2.25566>
- Haryanti, I., & Suharto, R. B. (2021). The Juridical Overview of Customary Land Registration. *Law Development Journal*, 3(2), 272. <https://doi.org/10.30659/ldj.3.2.272-282>
- Kitchenham, B., Pearl Brereton, O., Budgen, D., Turner, M., Bailey, J., & Linkman, S. (2009). Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review. *Information and Software Technology*, 51(1), 7–15. <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2008.09.009>
- Lindsey, T. (Ed.). (2008). *Indonesia, law and society* (2nd ed). Federation Press; Distributed by ISEAS in Asia.
- MD, M. M. (2009). *Politik hukum di Indonesia* (Ed. rev). Rajawali Pers.
- Merry, S. E. (2010). *Human Rights and Gender Violence: Translating International Law into Local Justice*. University of Chicago Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law & society in transition: Toward responsive law*. Transaction Publishers.
- Puaschunder, J. M. (2022). Behavioral International Law: Law-in-books vs. Law-in-action Resembling the Neoclassical Economics vs. Behavioral Economics Debate. *Proceedings of the 28th Research Association for Interdisciplinary Studies (RAIS) Conference*, 1–9. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.6945854>
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam jagat ketertiban: Bacaan mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro*. UKI Press.
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Tranfield, D., Denyer, D., & Smart, P. (2003). Towards a Methodology for Developing Evidence-Informed Management Knowledge by Means of Systematic Review. *British Journal of Management*, 14(3), 207–222. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.00375>
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law*. Princeton University Press.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Hukum: Paradigma, metode, dan dinamika masalahnya* (Cet. 1). Elsam: HuMa.
- Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on Conducting a Systematic Literature Review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. <https://doi.org/10.1177/0739456X17723971>

Biarkan halaman ini tetap ada

[halaman ini sengaja dikosongkan]